

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

**TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI B
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghitung besarnya Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame diperlukan pengaturan mengenai penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagai dasar menghitung besarnya Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
 13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Walikota adalah Walikota Bogor.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas setiap penyelenggaraan reklame.
7. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak.
8. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan serta transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
9. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek.

10. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
11. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar, naskah, dan/atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame.
12. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
13. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai biaya sebagai dasar pengenaan pajak yang menunjukkan perkalian bobot dan skor jalur kelas jalan, lokasi, dan sudut pandang.
14. Nilai Satuan Strategis Reklame adalah nilai komersial dasar pengenaan pajak yang didasarkan pada perhitungan luas reklame, jenis, dan tempat pemasangan reklame.
15. Lokasi adalah titik atau lokasi reklame dalam satu kesatuan/zona yang tergantung pada pemanfaatan/peruntukan lahan rencana tata ruang.
16. Sudut Pandang adalah komponen Nilai Strategis Reklame yang perhitungannya berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah lajur jalan arus lalu lintas di sekitarnya.
17. Shelter adalah suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat menaik atau menurunkan penumpang.
18. Jalur Jalan Khusus adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis khusus untuk peletakan titik reklame.
19. Jalur Jalan Utama adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis utama untuk peletakan titik reklame.
20. Jalur Jalan I adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis Jalur Jalan 1 (satu) untuk peletakan titik reklame.
21. Jalur Jalan II adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis Jalur Jalan 2 (dua) untuk peletakan titik reklame.

22. Jalur Jalan III adalah suatu jalan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis Jalur Jalan 3 (tiga) untuk peletakan titik reklame.

BAB II TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Dasar pengenaan pajak adalah NSR.
- (3) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN NSR

Pasal 3

- (1) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jalur jalan, ketinggian, sudut pandang posisi, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media ukuran reklame dengan rumus:

$$\mathbf{NSR = NJOPR + NSPR}$$

- (3) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, dianggap tidak wajar dan/atau lebih rendah, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

(1) Besarnya NJOPR dihitung dengan rumus:

NJOPR=(Luas Bidang Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) + (Ketinggian Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame).

(2) Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

NSPR={Jalur Jalan (Bobot x Skor) + Lokasi (Bobot x Skor) + Sudut Pandang (Bobot x Skor)} x Nilai Satuan Strategis Reklame.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) muka saja, apabila terjadi lebih dari 1 (satu) muka, maka dikalikan sesuai jumlah muka reklame.

Pasal 5

Reklame untuk lembaga sosial dan/atau lembaga pendidikan diberikan pengurangan/keringanan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya pajak.

Pasal 6

Penghitungan NJOPR dan masa pajak, NSPR, dan Nilai Satuan Strategis Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 7

Untuk menghitung luas bidang reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. reklame yang mempunyai bidang atau batas, dihitung dengan bingkai atau batas paling luar di mana seluruh gambar, warna identitas, atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
- b. reklame yang tidak berbingkai, dihitung dari gambar, warna identitas, atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara mengambil garis lurus vertikal dan horisontal;

- c. reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

BAB IV PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Pajak terutang terjadi pada saat menyelenggarakan reklame sesuai dengan izin yang diterbitkan.

BAB V JALUR JALAN

Pasal 9

Klasifikasi jalur jalan untuk penyelenggaraan reklame pada sepanjang jalur jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 10

Setiap penyelenggaraan reklame yang dipasang pada lokasi atau pada tempat/titik dengan klasifikasi jalur jalan lebih rendah, tetapi posisinya menghadap atau berada pada radius 10 (sepuluh) meter dari jalur jalan yang lebih tinggi, maka tarif pajaknya dikenakan menurut klasifikasi jalur jalan yang lebih tinggi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 20 Februari 2012

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, WALIKOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI B**

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH BOGOR
Kepala Bagian Hukum,**

Boris Derurasman

